



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 248 TAHUN 2025
TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN BAGI
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL BERBASIS RISIKO SEKTOR
PERTANIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (11), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Bagi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 37 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN BAGI PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
6. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
8. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;
9. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT-PDUK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia dengan bahan baku yang berasal dari produk dalam negeri atau campuran dengan produk luar negeri.

10. Kemasan eceran adalah kemasan akhir yang tidak dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan;
11. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
12. *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Sertifikat atau Surat Keterangan Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang selanjutnya disebut SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk.
14. Petugas/pengawas keamanan pangan/tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh OKKPD untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.
15. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut OKKPD Kabupaten adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan Pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
16. Usaha mikro PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha hingga Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
17. Usaha kecil PSAT adalah usaha PSAT produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) s.d Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

18. Usaha Menengah PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan memiliki modal usaha Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) hingga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) s.d. Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
19. Usaha Besar PSAT adalah usaha PSAT produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan usaha kegiatan ekonomi di Indonesia.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran PSATPDUK Berbasis Risiko;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan jaminan keamanan dan/atau mutu PSATPDUK dalam kemasan eceran yang diedarkan oleh pelaku usaha;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutunya;
- c. memberikan kepastian hukum bagi produsen;
- d. meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam hal keamanan pangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. syarat dan tata cara pendaftaran PSAT-PDUK;
- b. tata cara penomoran pendaftaran PSAT;
- c. pengawasan dan pembinaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengalihan nomor pendaftaran PSAT;
- f. perubahan data pendaftar PSAT;
- g. perpanjangan nomor pendaftaran PSAT; dan
- h. sanksi.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PSAT-PDUK

Bagian Kesatu Syarat Pendaftaran PSAT-PDUK

Pasal 5

- (1) Pendaftaran PSAT-PDUK dilakukan terhadap PSAT yang diproduksi dalam negeri serta dikemas dan/atau dilabel oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang diedarkan di Daerah;
- (2) Pendaftaran PSAT-PDUK dikecualikan untuk:
 - a. PSAT-PDUK yang dibungkus dalam Kemasan Eceran di hadapan pembeli;
 - b. PSAT-PDUK yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan industri pengolahan yang produk akhirnya memerlukan izin edar lainnya;
 - c. PSAT-PDUK yang tidak untuk diperdagangkan, seperti PSAT untuk keperluan sendiri, bantuan kemanusiaan dan bahan penelitian;
 - d. PSAT berupa sayuran dan/atau buah-buahan yang dikemas dengan masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan beresiko tinggi;
 - e. contoh hasil PSAT-PDUK.

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha yang dapat mendaftar PSAT-PDUK adalah:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani;
 - d. pelaku usaha mikro kecil perorangan dan badan usaha.
- (2) Apabila petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani maupun perorangan dan badan usaha yang masuk dalam kriteria pelaku usaha menengah dan besar, maka mengikuti ketentuan pendaftaran yang menjadi wewenang OKKPD Provinsi;
- (3) Klasifikasi baku usaha lapangan indonesia yang digunakan dalam pengelompokan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk PSAT berdasarkan lapangan usaha, sebagai berikut:
 - a. 01630 Jasa pasca panen;
 - b. 47111 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di *minimarket/ supermarket/ hypermarket*;
 - c. 47211 perdagangan eceran padi dan palawija;
 - d. 47212 perdagangan eceran buah-buahan;
 - e. 47213 perdagangan eceran sayuran;
 - f. 47219 perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
 - g. 47241 perdagangan eceran beras;
 - h. 10313 industri pengeringan buah-buahan dan sayuran;
 - i. 1062 industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous);
 - j. 10613 industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma);
 - k. 10631 industri penggilingan padi dan penyosohan beras;
 - l. 10632 industri penggilingan dan pembersihan jagung; dan
 - m. 10772 industri bumbu masak dan penyedap masakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran PSAT-PDUK

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT wajib memenuhi persyaratan keamanan PSAT;
- (2) Pelaku usaha dapat mendaftarkan produk PSAT yang dikemasnya secara online melalui OSS-RBA pada menu UMKU (Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) sesuai pedoman dalam OSS-RBA;
- (3) Untuk memenuhi persyaratan administrasi, pelaku usaha pada ayat (1) wajib mengunggah :
- (4) Formulir persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan registrasi PSAT-PDUK lebih dari satu nama dagang, permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT-PDUK (jenis PSAT dan nama dagang) yang memiliki penanganan yang sama;
- (6) Pengawas Keamanan Pangan yang telah ditunjuk OKKPD sebagai pemegang hak akses turunan melakukan verifikasi permohonan melalui OSS RBA;
- (7) Permohonan yang tidak lengkap berdasarkan syarat yang harus dipenuhi, diminta kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan;
- (8) Apabila permohonan sudah terverifikasi, OKKPD dapat mengeluarkan nomor registrasi PSAT-PDUK melalui sistem OSS RBA;
- (9) Nomor registrasi PSAT-PDUK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV

TATA CARA PENOMORAN PENDAFTARAN PSAT

Pasal 8

- (1) PSAT yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan, diberikan nomor pendaftaran.
- (2) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap jenis PSAT dengan 1 (satu) nama dagang yang di daftarkan.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran (*mixing product*).
- (4) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT-PDUK untuk produk tunggal, adalah sebagai berikut:

PSAT-PDUK aabbccddeeffff:

Keterangan:

PSAT-PDUK : Kode sesuai jenis registrasi PSAT

aa : Kode wilayah Provinsi

bb : Kode wilayah Kabupaten

cc : Kode komoditas (01: padi; 02: palawija; 03: kacang-kacangan dan umbi-umbian; 04: buah-buahan; 05: sayuran; 06: tanaman obat; 07: tanaman perkebunan; produk PSAT lain). Kelompok komoditas ini termasuk turunannya dengan tetap memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian tentang komoditas binaan Direktorat Jendral Teknis Kementrian Pertanian.

dd : Kode asal komoditas (01: 100 % PSAT produksi Dalam Negeri; 02: PSAT campuran asal import dan produksi dalam negeri.

eee : Nomor urut registrasi pendaftaran PSAT PDUK pada tahun penerbitan.

ffff : Bulan dan tahun terbit nomor registrasi PSAT PDUK.

- (5) Tata cara penomoran pendaftaran PSAT-PDUK untuk produk campuran, adalah sebagai berikut:

PSAT-PDUK MIX aabbccddeeffff

Keterangan:

PSAT-PDUK : Kode sesuai jenis registrasi PSAT campuran

aa : Kode wilayah Provinsi

bb : Kode wilayah Kabupaten

cc : Kode angka yang menunjukkan jumlah jenis PSAT yang dicampur

dd : Kode asal komoditas (01:PSAT Dalam Negeri, 02:PSAT Impor, 03 PSAT campuran impor dan dalam negeri)

eee : Nomor urut registrasi PSAT PDUK MIX pada tahun penerbitan

ffff : Bulan dan tahun terbit nomor registrasi PSAT PDUK MIX

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Norma Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan secara rutin setelah dikeluarkannya izin registrasi PSAT-PDUK oleh OKKPD melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan dilakukan agar pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan standar sesuai komitmen:
 - a. penerapan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 sesuai ruang lingkup penanganan PSATPDUK untuk setiap unit produksi yang digunakan;
 - b. standar keamanan dan mutu PSAT dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan kemasan dan label sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi komitmen penerapan penanganan yang baik PSAT level 3 maka OKKPD dapat menerbitkan surat keterangan atau Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT (SPPB PSAT) level 3;
- (4) Penerapan penanganan yang baik PSAT level 3 seperti dimaksud pada ayat (3) ditentukan dari penilaian sanitasi higiene sebagaimana dalam Formulir 4 yang mensyaratkan tidak adanya penyimpangan serius dan kritis pada parameter penilaian sanitasi higiene dan jumlah penyimpangan kategori mayor tidak lebih dari 12 (dua belas);
- (5) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi komitmen penerapan penanganan yang baik PSAT level 3 maka OKKPD dapat menerbitkan surat keterangan atau Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT (SPPB PSAT) level 3;
- (6) Penerapan penanganan yang baik PSAT Level 3 seperti dimaksud pada ayat (3) di tentukan dari penilaian sanitasi higiene sebagaimana dalam Formulir 4 yang mensyaratkan tidak adanya penyimpangan serius dan kritis pada parameter penilaian sanitasi higiene dan jumlah penyimpangan kategori mayor tidak lebih dari 12 (dua belas).

Pasal 10

- (1) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) point b mengacu pada peraturan perundang-undangan, apabila tidak diatur dalam perundang-undangan dapat mengacu pada standar internasional.
- (2) Dalam hal PSAT tertentu belum diatur standarnya, maka persyaratannya mengacu pada analisis risiko PSAT.
- (3) Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisida dapat diidentifikasi, parameter uji Keamanan PSAT yang dipilih sesuai dengan persyaratan Keamanan PSAT hasil identifikasi tersebut.

- (4) Ketentuan kemasan dan label sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) point c mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. kemasan dapat menjaga keamanan PSAT dan Mutu PSAT sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas;
 - b. kemasan mencantumkan label dengan bagian utama Label pada Kemasan PSAT sekurangkurangnya memuat:
 - c. label tidak mudah lepas dan tidak mudah luntur atau rusak;
 - d. label terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca;
 - e. untuk produk yang dikemas ulang yang bahan bakunya telah memiliki kadaluarsa maka kemasan dicantumkan tanggal kadaluarsa bahan baku;
 - f. untuk ketentuan label sesuai huruf b dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada antara lain: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain, harus menggunakan Bahasa Indonesia;
 - g. tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk PSAT sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain;
 - h. tidak mencantumkan nama, logo dan/atau identitas lembaga penilai kesesuaian pada label; dan
 - i. ukuran berat dinyatakan dalam berat bersih dan dicantumkan dalam satuan metrik.

Pasal 11

- (1) Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan Pelaku Usaha dan inspeksi lapangan.
- (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usaha dan/atau melalui virtual yang dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.
- (3) Pengawasan untuk PSAT-PDUK yang diedarkan lintas Kabupaten dan/atau provinsi dapat dilakukan oleh OKKPD Provinsi.
- (4) Apabila dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, maka Pelaku Usaha diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan dalam rangka pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha PSAT-PDUK dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Registrasi PSAT- PDUK diterbitkan.
- (2) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada Pelaku Usaha minimal satu hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner formulir 4 tentang Ceklis Penilaian Penerapan Penanganan PSAT yang baik;
- (4) Parameter Penerapan Penanganan PSAT yang baik yang belum terpenuhi dituangkan dalam lembar monitoring sesuai formulir 5 yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.
- (5) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan sesuai formulir 6 yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat unit usaha yang diawasi.
- (6) Apabila dilakukan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan menyiapkan berita acara pengambilan contoh sesuai formulir 7 yang wajib diketahui oleh perwakilan tempat usaha yang diawasi.
- (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Parameter Penerapan Penanganan yang Baik PSAT yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) masuk dalam kategori ketidaksesuaian serius dan kritis harus diperbaiki, sedang untuk temuan ketidaksesuaian mayor dilakukan berdasar tingkat risiko keamanan pangan dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha.

- (2) Pembinaan dilakukan melalui pendampingan untuk memperbaiki temuan ketidaksesuaian berdasar penilaian lapang pemenuhan komitmen mutu dan keamanan pangan.
- (3) Pendampingan dilakukan secara terjadwal kepada pelaku usaha dapat dilakukan dengan kunjungan lapang atau dalam jaringan.
- (4) Untuk pelaku usaha skala mikro perbaikan paling lambat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sedang untuk pelaku usaha skala kecil paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaku usaha yang sudah memenuhi komitmen mutu dan keamanan pangan sebagaimana yang dipersyaratkan dapat diterbitkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan PSAT yang baik minimal Level 3.
- (6) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterbitkan Sertifikat Registrasi-PSAT dengan latar belakang hijau yang dilengkapi dengan foto/gambar desain label dan kemasan yang telah memenuhi persyaratan.
- (7) Apabila dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaku usaha tidak dapat memenuhi penerapan yang baik PSAT minimal level 3 maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Pengawasan berhak:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan /atau sarana; dan
 - f. menghentikan tindakan pelanggaran dalam pemenuhan persyaratan registrasi PSAT-PDUK oleh Pelaku Usaha.

- (2) Pelaksana Pengawasan berkewajiban:
- a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil reviu;
 - c. menyampaikan rekomendasi;
 - d. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - e. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - f. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - g. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - h. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pelaksana pengawasan keamanan pangan ditetapkan/ditugaskan oleh Kepala Dinas selaku Ketua OKKPD Kabupaten.
- (2) Pengawasan registrasi PSAT-PDUK dilakukan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP).
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengawasan yang dimaksud paya ayat (2), apabila Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) belum tersedia atau memadai, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain dengan memenuhi persyaratan telah mengikuti Pendidikan/ pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan lain yang terkait.
- (4) Koordinator pelaksana pengawasan registrasi PSATPDUK dilakukan oleh OKKPD Kabupaten sesuai lokasi unit.

Bagian Keempat
Mekanisme, Format dan Substansi Laporan

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki registrasi PSATPDUK melaporkan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit perizinan PSAT-PDUK minimal satu kali dalam satu tahun berupa laporan ketelusuran PSAT-PDUK;
- (2) Laporan ketelusuran PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. peneliti;
 - e. pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan;
 - f. himpunan profesi;
 - g. media massa.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melaporkan kasus keamanan PSAT pada instansi terkait dan berwenang.
- (4) Turut serta dalam mendaftarkan produk PSAT dalam rangka meningkatkan keamanan pangan PSAT.
- (5) Turut serta dalam pengawasan keamanan PSAT dengan memilih dan mengolah PSAT yang aman dan sehat untuk keluarga; dan/atau
- (6) Turut serta mensosialisasikan masalah keamanan PSAT di lingkungan sekitar.

BAB VII
PENGALIHAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 18

- (1) Nomor pendaftaran PSAT dapat dialihkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OKKPD Kabupaten.
- (2) Selama proses permohonan pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak masuk dalam pelayanan OSS RBA maka permohonan pengalihan nomor pendaftaran tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan langsung oleh pemilik yang baru kepada OKKPD Kabupaten dengan melampirkan fotokopi sertifikat nomor pendaftaran.
- (3) Persetujuan dapat diberikan kepada:
 - a. pengalihan nomor pendaftaran PSAT hanya terbatas pada kepemilikan saja tanpa mengubah kebijakan dan proses penanganan produk yang dilakukan;
 - b. tidak ada perubahan label kecuali identitas produsen/distributor/importir; dan
 - c. masa berlaku nomor pendaftaran tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.

BAB VIII
PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN PSAT

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha yang sudah memiliki nomor pendaftaran PSAT- PDUK dapat melakukan perubahan data tanpa mengubah nomor pendaftaran.
- (2) Data yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terbatas pada:
 - a. perubahan ukuran kemasan;
 - b. perubahan jenis kemasan; dan
 - c. perubahan desain kemasan.
- (3) Perubahan data harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OKKPD Kabupaten.
- (4) Setiap perubahan data yang dilakukan harus disampaikan secara tertulis kepada OKKPD Kabupaten.

BAB IX
PERPANJANGAN NOMOR PENDAFTARAN PSAT

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan nomor pendaftaran PSAT-PDUK kepada OKKPD Kabupaten.
- (2) Permohonan perpanjangan nomor pendaftaran PSATPDUK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran PSAT.
- (3) Proses perpanjangan nomor pendaftaran PSAT-PDUK sama dengan proses pendaftaran awal.
- (4) Apabila keputusan perpanjangan ditetapkan sebelum berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlaku nomor pendaftaran yang baru berlaku 5 (lima) tahun sejak berakhirnya nomor pendaftaran yang lama
- (5) Apabila keputusan perpanjangan setelah berakhirnya nomor pendaftaran yang lama, maka masa berlakunya ditetapkan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya nomor pendaftaran perpanjangan.
- (6) Penomoran untuk pendaftaran PSAT yang diperpanjang tidak mengalami perubahan/sesuai dengan penomoran awal, hanya terdapat penyesuaian masa berlaku.
- (7) Penomoran sebagaimana pada ayat (6) tidak berlaku untuk pengurusan nomor perpanjangan yang telah habis masa berlakunya.

BAB X
SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (4) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan nomor pendaftaran atau sertifikasi; dan/atau
 - c. pencabutan nomor pendaftaran atau sertifikat.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penarikan PSAT dari peredaran.
- (4) Penarikan PSAT dari peredaran sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 22

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan apabila:
 - a. setelah 120 (seratus dua puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PSAT yang telah dicabut nomor pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditarik dari peredaran.
- (5) Peringatan tertulis, pembekuan nomor pendaftaran, pencabutan nomor pendaftaran, dan perintah penarikan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Nomor pendaftaran/registrasi PSAT yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Desember 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

NURMAN RAMDANSYAH

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 248 Seri D